

## KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
NOMOR: 084.A/REKTOR/KPT/KM/XI/2021

## TENTANG

PEMBERIAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA PELAKU TINDAK  
KECURANGAN PEMALSUAN SERTIFIKAT *ACADEMIC ENGLISH  
PROFICIENCY TEST (AEPT) UNIBI*

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ditemukan adanya tindak kecurangan pemalsuan Sertifikat *Academic English Proficiency Test (AEPT) UNIBI* yang dilakukan oleh 2 (dua) mahasiswa bernama **Septa Nainggolan** (NPM 17211051) dan **Ica Ayu Astuti Simanjuntak** (NPM 17121015);
- b. bahwa berdasarkan bukti dan pengakuan kedua mahasiswa dalam huruf (a) telah terbukti keduanya bersama-sama melakukan tindak kecurangan pemalsuan Sertifikat *Academic English Proficiency Test (AEPT) UNIBI*;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan UNIBI dan rekomendasi dari Komite Etik terkait sanksi yang akan diberikan;
- d. bahwa berdasarkan huruf (a), (b), dan (c), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : Kode Etik Mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA PELAKU TINDAK KECURANGAN PEMALSUAN SERTIFIKAT *ACADEMIC ENGLISH PROFICIENCY TEST (AEPT) UNIBI*

Pertama : Memberikan sanksi kepada,

Nama : Septa Nainggolan  
NPM : 17211051  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis/Program Studi  
Manajemen

berupa:

1. Pengulangan tes AEPT hingga memenuhi syarat skor yang ditetapkan;
2. Pengulangan Sidang Skripsi yang dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan terhitung dari Keputusan ini diterbitkan dan mengikuti jadwal sidang yang ditetapkan Fakultas/Program Studi;
3. Tidak diperbolehkan untuk mengikuti Wisuda Tahun 2021.

Kedua : Memberikan sanksi kepada,

Nama : Ica Ayu Astuti Simanjuntak  
NPM : 17121015  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Teknologi dan Informatika/Program Studi Sistem Informasi

berupa:

1. Mencabut Surat Keterangan Lulus (SKL) menjadi tidak diberlakukan dan dianggap tidak sah;
2. Tidak diberikan Ijazah dan Transkrip sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung dari Keputusan ini diterbitkan;
3. Tidak diperbolehkan untuk mengikuti Wisuda Tahun 2021.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 25 November 2021

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK. 5007.99.001



Tembusan:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Komite Etik UNIBI;
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
5. Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika;
6. Ketua Program Studi Manajemen;
7. Ketua Program Studi Sistem Informasi;
8. Yang Bersangkutan.